



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXII/2024**

Tentang

Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

- Pemohon** : **M. Taufik Hidayat dan Doni Istyanto Hari Mahdi**
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kotak kosong bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 November 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 karena pasal tersebut merupakan kesengajaan untuk memberikan kemudahan pelaksanaan pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Dengan berlakunya norma pasal tersebut, satu pasangan calon yang melawan "kotak kosong" akan mudah sekali memenangkan pilkada, karena hanya perlu memperoleh "lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah". Sehingga pasangan calon tersebut tidak perlu bersusah payah mencari suara dari seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, karena apabila banyak pemilih tidak hadir di TPS maka satu pasangan calon dimaksud menjadi lebih mudah memenangkan pilkada.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-2], para Pemohon memiliki hak untuk memilih kepala daerah dalam pilkada di mana mereka terdaftar dalam DPT [vide Bukti P-2.2 dan Bukti P-3.2]. Selain hak memilih, para Pemohon juga memiliki hak dipilih di mana kedua hak tersebut merupakan hak konstitusional warga

negara sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon telah cukup menjelaskan anggapan hak konstitusional mereka untuk memilih dan dipilih dirugikan dengan berlakunya norma Pasal *a quo*, dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami baik yang bersifat aktual maupun setidaknya-potensial oleh para Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansi lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan kesengajaan agar pelaksanaan pilkada diterapkan hanya untuk diikuti oleh satu pasangan calon, sehingga menimbulkan manipulasi pemborongan dukungan partai tanpa adanya saksi dari lawan, yakni kotak kosong. Untuk itu, menurut para Pemohon, pasangan calon pilkada yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik seharusnya memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) pemilih yang terdaftar dalam DPT. Selanjutnya, apabila pasangan calon tersebut kalah melawan kotak kosong, maka pasangan calon yang bersangkutan tidak diperbolehkan maju lagi di pilkada berikutnya.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih diatur lebih lanjut dalam undang-undang terkait dengan pilkada. Dalam UU 10/2016, pilkada secara langsung merupakan wujud prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan memberikan hak kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih kepala daerah. Hak untuk memilih dan dipilih ditegaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan demikian, hak warga negara untuk memilih dan dipilih, termasuk pula dalam memilih dan dipilih sebagai kepala daerah merupakan hak konstitusional dan hak asasi warga negara, sehingga oleh karenanya sepatutnya tidak dipersulit atau tidak dihalangi dengan ketentuan dan prosedur administratif yang mengatur pelaksanaan pemilihan, hasil pemilihan serta hak untuk dipilih kembali karena tidak berhasil atau kalah dalam pemilihan sebelumnya.

Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) juga merupakan daftar pemilih yang dipergunakan dalam pilkada. Dengan demikian, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tidak hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi juga pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih lainnya, yaitu DPTb dan DPK. Dalam hal ini, DPT bukan satu-satunya daftar pemilih yang dipergunakan untuk merekapitulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih serta suara sah dan tidak sah, sehingga tidak seharusnya DPT digunakan untuk menentukan pasangan calon terpilih dalam pilkada. Terlebih, meskipun diharapkan setiap pemilih menggunakan hak pilihnya, namun tidak terdapat sanksi bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak suaranya. Artinya, dalam konteks hak memilih, hak dimaksud bukan sebagai kewajiban bagi pemilih, sehingga penentuan pasangan calon terpilih dalam pilkada berdasarkan DPT sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon,

selain tidak relevan, secara implisit juga telah menggeser konstruksi keikutsertaan dalam pemilihan dari hak menjadi kewajiban. Di samping itu, meskipun pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terdapat kemungkinan suara yang diberikan menjadi tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pemilihan. Untuk itu, ketika suara tidak sah dalam DPT tetap dihitung menjadi dasar penghitungan suara dalam penetapan pasangan calon terpilih maka akan berakibat terjadinya ketidakabsahan hasil pemilihan.

Selain itu, Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 ayat (3), dan Pasal 158 UU 10/2016 menunjukkan penghitungan perolehan suara adalah dihitung dari total jumlah suara sah, sehingga apabila Mahkamah mengabulkan petitum para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa penghitungan perolehan suara pada pilkada dengan calon tunggal berdasarkan persentase terhadap DPT, maka hal tersebut justru dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dikarenakan menimbulkan perbedaan standar perhitungan dan/atau penetapan terkait pilkada antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama, yang mana hal tersebut justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan masalah konstitusionalitas Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan masalah konstitusionalitas Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*, meskipun dalam perkara *a quo* para Pemohon memiliki alasan yang berbeda dengan dalil permohonan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019, namun esensi alasan yang menjadi dalil dalam perkara tersebut mempersoalkan masalah konstitusionalitas norma yang sama dengan perkara terdahulu yang mempersoalkan keikutsertaan satu pasangan calon yang kalah dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang fundamental dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 sepanjang berkaitan dengan konstitusionalitas norma *a quo* secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016. Dalam hal ini, Mahkamah tetap berpendirian bahwa pasangan calon tunggal yang kalah dalam pilkada sebelumnya tidak dapat dilarang untuk mencalonkan kembali dalam pilkada berikutnya sepanjang pasangan calon tersebut memenuhi syarat-syarat pencalonan serta mengikuti kembali proses verifikasi dan dinyatakan lolos verifikasi untuk pemilihan kepala daerah berikutnya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang memohon norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 dimaknai “jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan dilarang mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.